

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Di antara praktisi maupun akademisi hukum terdapat keberagaman penggunaan istilah dalam menyebutkan tindak pidana yang terjadi dalam ruang lingkup perbankan. Istilah-istilah tersebut antara lain “kejahatan di bidang perbankan”, “kejahatan perbankan”, “kejahatan terhadap perbankan”, dan tindak pidana perbankan. Perbedaan istilah tersebut merujuk pada posisi bank dalam tindak pidana tersebut. Bank sebagai pelaku kejahatan, bank sebagai korban kejahatan, ataukah bank sebagai pelaku dan sebagai korban. Kejahatan perbankan biasa diartikan sebagai tindak pidana “di bidang perbankan” yang dalam pengertian ini mencakup segala perbuatan yang melanggar hukum yang ada kaitannya dengan bisnis perbankan. Dalam pengertian ini pula tercakup bank sebagai pelaku dan bank sebagai korban.

Tindak pidana di bidang perbankan adalah segala jenis perbuatan melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan dalam menjalankan usaha bank, baik bank sebagai sasaran maupun bank sebagai sarana. Sedangkan tindak pidana perbankan (banking crime) dapat memiliki arti tindak pidana yang dilakukan oleh bank. Salah satu bentuk white-collar crime yang dewasa ini marak dan meresahkan banyak orang adalah tindak pidana di bidang perbankan atau kejahatan perbankan.

Kejahatan perbankan (fraud banking) merupakan kejahatan yang dilakukan terkait dengan industri perbankan, baik lembaga, perangkat, dan

produk perbankan, yang bisa melibatkan pihak perbankan maupun nasabahnya, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban.

Masalah paling berat yang dihadapi industri perbankan dan badan pengawas bank adalah mengawasi atau mengetahuise cara cepat kelalaian atau kesengajaan pengurus bank dan atau pegawai bank dan atau pemegang saham dan atau pihak terafiliasi dalam melakukan kesalahan atau tindak kejahatan, misalnya penipuan dan penggelapan yang dilakukan. Bentuk-bentuk pelanggaran atau kejahatan hukum yang dilakukan oleh pengurus, pegawai bank dan pemegang saham seringkali berkaitan erat dengan tanggungjawab dan tugas Penyalahgunaan kredit , kredit fiktif , pinjaman dan pengurus bank melarikan uang nasabah , mendirikan sejenis usaha perbankan tanpa izin pemalsuan giro dan tabungan. Modus kejahatan dibidang perbankan dilakukan melalui memperoleh kredit dari bank dengan cara menggunakan dokumen atau jaminan palsu atau fiktif.

Berikut ini ada kasus tindak pidana menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 ayat (1) jo Pasal 16 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan berbagai motif dan modus. Modus merupakan cara atau teknik yang dilakukan oleh seseorang untuk mencapai apa yang diinginkannya, Motif adalah faktor yang mendorong seseorang melakukan suatu perbuatan pidana, dalam hal ini tindak pidana menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan

tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia, yang putusannya inkraht di pengadilan negeri. Data tersebut dapat penulis tampilkan pada tabel berikut :

**Tabel 1.I. Putusan Pengadilan Tentang Tindak Pidana Menghimpun Dana Dari Masyarakat Dalam Bentuk Simpanan Tanpa Izin Usaha Dari Pimpinan BI**

No	Nomor Putusan	Terdakwa	Pasal dakwaan	Tuntutan JPU	Amar putusan	Ket.
1.	Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn	DESTARI SULIS PUTRI Alias YAYA BINTI SUDIONO	Pasal 46 ayat (1) jo Pasal 16 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP	<p>1. Menyatakan terdakwa DESTARI SULIS PUTRI ALIAS YAYA BINTI SUDIONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut melakukan perbuatan Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 ayat (1) jo Pasal 16 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana tercantum dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DESTARI SULIS PUTRI ALIAS YAYA BINTI SUDIONO dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp</p>	<p>Mengadili :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan terdakwa DESTARI SULIS PUTRI ALS YAYA BINTI SUDIONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia” sebagaimana dalam dakwaan alternative ke dua</li> <li>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 11 (sebelas) tahun, dan denda sejumlah Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun</li> <li>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan</li> </ol>	berkekuatan hukum tetap

				10.000.000.000,- (sepuluh milyar) subsidair 1 (satu) tahun kurungan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan		
2.	Nomor167/Pid. Sus/2019/PN Tte	Nurritzia Juliyanti alias Anti	pasal 46 ayat (1) Jo pasal 16 UU. RI No.10 Tahun 1998 perubahan atas UU. Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo pasal 64 ayat (1) ke- 1 KUHPidana	<p>1. Menyatakan Menyatakan terdakwa NURRIZKIA JULIYANTI alias ANTI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “<i>menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia secara berlanjut</i>” “<i>sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam</i>” pasal 46 ayat (1) Jo pasal 16 UU. RI No.10 Tahun 1998 perubahan atas UU. Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan Jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 Jo pasal 64 ayat (1) ke- 1 KUHPidana</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NURRIZKIA JULIYANTI alias ANTI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh), Tahun, dan denda sebesar Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) apabila tidak dibayar ditambah dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan Perintah tetap ditahan</p>	Mengadili :	Berkekuatan Hukum Tetap
3.	Nomor : 201 /	Budiyono Bin	Pasal 46 ayat (1) dan (2) jo pasal 16	1. Menyatakan terdakwa	Mengadili :	Berkekuatan Hukum Tetap

	<p>Pid.Sus / 2019 / PN Kbm</p>	<p>Kartadimedja (Alm)</p>	<p>UU RI No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP</p>	<p>BUDIYONO bin KARTADIMEJA (alm) bersalah melakukan tindak pidana “<i>mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menghimpun dan dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 yaitu setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia</i>” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 46 ayat (1) dan (2) jo pasal 16 UU RI No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BUDIYONO bin</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan terdakwa BUDIYONO bin KARTADIMEJA (alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “bersama sama melakukan perbuatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia” sebagaimana dalam dakwaan kesatu</li> <li>2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 ( dua ) tahun dan denda sejumlah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 ( dua ) bulan</li> <li>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan</li> <li>4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan</li> </ol>	<p>uatan hukum tetap</p>
--	--------------------------------	---------------------------	--	--	--	--------------------------

				KARTADIMEJA(alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara dan denda Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan		
4.	Nomor 44/Pid.B/2017/P N Cbn	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdakwa I Muhamad Agi Mustadi als Agi bin Mukidi</li> <li>2. Asep Sail Fahrudin bin Sacaratmaja Terdakwa II</li> <li>3. Kartie Yudhiningsih binti A. Kemad Terdakwa III</li> </ol>	<p>Pasal 46 jo Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan mereka terdakwa MUHAMAD AGI MUSTADI Als AGI Bin Alm.MUKIDI, ASEP SAIL FAHRUDIN Bin Alm. SACARATMAJA dan KARTIEYUDHININGSIH Binti Alm. A. KEMAD Melakukan Tindak PidanaPerbankan.</li> <li>2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka terdakwa MUHAMAD AGI MUSTADIALs AGI Bin Alm. MUKIDI, ASEP SAIL FAHRUDIN Bin Alm.SACARATMAJA dan KARTIE YUDHININGSIH Binti Alm. A. KEMAD,dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun penjaradikurangi masa</li> </ol>	<p>Mengadili</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan terdakwa I MUHAMAD AGI MUSTADI als AGI bin MUKIDI, terdakwa II ASEP SAIL FAHRUDIN Bin Alm. SACARATMAJA dan terdakwaIII KARTIE YUDHININGSIH Binti Alm. A. KEMAD tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;</li> <li>2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara masing-masing selama6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan</li> <li>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani</li> </ol>	Berkekuatan hukum tetap

				<p>tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan</p>	<p>ParaTerdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.</p>	
5	<p>Nomor : 108/Pid.Sus/2021/PN.Pti</p>	<p>Sugiarto alias Tolik bin H.Nur Salim</p>	<p>Pasal 46 ayat (1) jo Pasal 16 ayat (1) UU RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan</p>	<p>1. Menyatakan terdakwa SUGIARTO alias TOLIK bin H. NUR SALIM terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) yang menyatakan setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan Undang-Undang tersendiri” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 46 ayat (1) jo Pasal 16 ayat (1) UU RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dalam dakwaan</p>	<p>Mengadili :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan, terdakwa SUGIARTO alias TOLIK bin H. NUR SALIM terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia.</li> <li>2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 ( lima ) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda Rp. 10.000.000.000,- ( sepuluh milyar rupiah ) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 ( tiga ) bulan.</li> <li>3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa mengurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan</li> <li>4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan.</li> </ol>	<p>Berkekuatan hukum tetap</p>

				<p>Penuntut Umum”</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUGIARTO alias TOLIK bin H. NUR SALIM berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.</p>	
--	--	--	--	---	--

**Sumber Data : Direktori Putusan Mahkamah Agung**

Berdasarkan data tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “Deskripsi Tentang Motif Dan Modus Pelaku Dalam Melakukan Tindak Pidana Menghimpun Dan Menyimpan Dana Tanpa Izin Bank Indonesia”.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang diangkat adalah :

1. Apa motif pelaku dalam melakukan tindak pidana menghimpun dan menyimpan dana tanpa izin bank indonesia?
2. Apa modus pelaku dalam melakukan tindak pidana menghimpun dan menyimpan dana tanpa izin bank indonesia?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1) Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui motif pelaku dalam melakukan tindak pidana menghimpun dan menyimpan dana tanpa izin bank indonesia.
- b. Untuk mengetahui modus pelaku dalam melakukan tindak pidana menghimpun dan menyimpan dana tanpa izin bank indonesia.

### **2) Kegunaan Penelitian**

#### **a) Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi perkembangan ilmu hukum khususnya hukum

pidana dan hukum acara pidana tentang melakukan tindak pidana menghimpun dan menyimpan dana tanpa izin bank indonesia.

b) Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi mahasiswa fakultas hukum yang ingin melakukan penelitian yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

**D. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan hasil penelusuran penulis melalui perpustakaan UKAW maka terdapat penulisan skripsi yang mirip dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu :

1. Nama : Kusuma, Arfa Putra  
Judul : Penipuan barang jaminan dalam permohonan kredit oleh calon nasabah pada bank NTT di kota kupang  
Tahun : 2011
2. Nama : Sina , Jonatan  
Judul : Perlindungan hukum terhadap nasabah bank dalam penggunaan fasilitas internet banking atas terjadinya cyber crime  
Tahun : 2011
3. Nama : Lenggu, Alfrido

- Judul : penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan surat kredit multi guna pada bank NTT cabang kupang (studi kasus Putusan Nomor 190/Pid.B/2013/PN.Kpg
- Tahun : 2015
4. Nama : Aleng, Samuel TH
- Judul : Deskripsi tentang proses pelaksanaan perjanjian tentang kredit bank terhadap ditolaknya permohonan kredit nasabah dengan menggunakan hak tanggungan sebagai jaminan berdasarkan UU Nomor 4 tahun 1994 pada Bank Rakyat Indonesia dikalabahi.
- Tahun : 2005
5. Nama : Manu, Paulinwati Noviyanti
- Judul : Penerapan perjanjian standar oleh pihak perbankan dalam memberikan kredit kepada debitur
- Tahun : 2010

Mengacu pada kelima judul skripsi di atas maka dapat penulis nyatakan bahwa penulisan skripsi penulis berbeda, yang mana judul skripsi penulis adalah “Deskripsi Tentang Motif Dan Modus Pelaku Dalam Melakukan Tindak Pidana Menghimpun Dan Menyimpan Dana Tanpa Izin Bank Indonesia” dan penulis melakukan penelitian melalui lima putusan pengadilan Negeri yang telah inkraht.